



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 11.A/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 31 Maret 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Standar Operasional Prosedur Kursus Dasar Kepemiluan dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran Kursus Dasar Kepemiluan dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Kursus Dasar Kepemiluan dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 4 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN
DAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

1. TATA CARA PENDAFTARAN KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN BATANG HARI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas Perorangan : KTP/SIM/Paspor; b. Identitas Badan Publik : Kartu Mahasiswa/Kartu anggota LSM/Wartawan/Lainnya; c. Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme, Pendaftaran	a. Pendaftar mengajukan Pendaftaran dengan cara datang langsung, atau melalui telepon/WhatsApp, surat, dan surat elektronik; b. Desk Layanan : 1) Layanan langsung : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari jalan Jendral Sudirman KM. 01, Muara Bulian pada Subbagian Parmas dan SDM; 2) Email : parhubmaskpubatanghari@gmail.com 3) <i>WhatsApp</i>: 085266196200 c. Pendaftar menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani serta pendukung persyaratan kepada Petugas Pendaftaran dengan ketentuan: 1) Pendaftar mengisi buku register pendaftar; 2) Pendaftar menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani; 3) Pendaftar menyerahkan pendukung persyaratan; 4) Petugas memberitahukan jika ada persyaratan yang kurang lengkap

		untuk dilengkapi dan diserahkan kembali jika sudah lengkap; 5) Petugas memberi tanda terima pendaftaran yang sudah lengkap; 6) Petugas akan menginformasikan lebih lanjut kepada pendaftar terkait Kelompok/Angkatan dan jadwal pertemuan tatap muka; dan 7) Petugas membuat rekapitulasi pendaftar dan menyampaikan kepada Kasubbag Parmas dan SDM untuk disampaikan kepada Ketua KPU Batang Hari melalui Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM.
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu Pendaftaran adalah 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, dan dapat dibuka kembali setelah semua peserta yang ada telah selesai menyelesaikan kursus tersebut.
4.	Biaya	Pendaftaran tidak dipungut biaya.
5.	Informasi Pendaftaran	Informasi Pendaftaran dapat dilihat pada Website resmi dan Akun Media Sosial Resmi KPU Batang Hari.
6.	Waktu Pelayanan Pendaftaran	Pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran pada hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jum'at : 09.00 – 16.00 WIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd.

AHMAD HALIM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN
DAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

2. TATA CARA PELAKSANAAN KURSUS DASAR KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN BATANG HARI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Peserta	a. Peserta adalah pendaftar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta; b. Peserta dibagi dalam kelompok/angkatan berjumlah 10 (sepuluh) orang; c. Menghadiri semua sesi pertemuan tatap muka kursus.
2.	Sistem/Mekanisme Kursus	a. Peserta hadir 10 (sepuluh) menit sebelum kursus dimulai; b. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan; c. Peserta wajib memakai id card peserta/baju kaos peserta yang telah disediakan; d. Peserta mengikuti dengan aktif dan menjaga ketertiban selama kursus berlangsung; e. Kursus dilaksanakan selama 3 (tiga) kali pertemuan; f. Kursus dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali sesuai jadwal yang ditetapkan; g. Durasi Kursus dilaksanakan selama 2 (dua) jam dengan 2 (dua) narasumber atau pemateri, masing-masing 1 (satu) jam materi; h. Pada pertemuan terakhir peserta akan mengikuti test dengan nilai kelulusan paling rendah 80 (delapan puluh); i. Untuk yang belum mencapai nilai tersebut diperkenankan mengulang;

		j. Peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kursus dan dinyatakan memenuhi kompetensi akan diberikan sertifikat penghargaan.
3.	Narasumber/Pemateri	Narasumber atau Pemateri adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Batang Hari.
4.	Waktu	a. 1 (satu) minggu sekali sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Pukul 10.00 – 12.00 wib.
5.	Sarana dan Prasarana	a. Ruangan Kursus; b. Spanduk Kursus; c. Meja dan Kursi; d. Infokus; e. Alat Tulis; f. Materi; g. Snack; h. Id card; i. Baju/Kaos Peserta; j. Sertifikat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.

